



KEPALA DESA PACARMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PACARMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PACARMULYO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA PACARMULYO DAMAI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACARMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Pacarmulyo, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Pacarmulyo Damai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Pacarmulyo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Pacarmulyo Damai Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

14. Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACARMULYO
dan
KEPALA DESA PACARMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK
DESA PACARMULYO DAMAI TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pacarmulyo yang berkedudukan di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pacarmulyo dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pacarmulyo.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Pacarmulyo Damai”.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh

Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Segala modal yang disertakan dari dana desa dan dikelola secara terpisah dari pengelolaan keuangan dana desa.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Pacarmulyo Damai dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa Pacarmulyo yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha Badan Usaha Milik Desa Pacarmulyo Damai.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik desa Pacarmulyo Damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APB Desa tahun Anggaran 2025 dan diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Desa.

Pasal 6

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pacarmulyo.

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 27 Mei 2025


KEPALA DESA PACARMULYO,

BAMBANG SULISTYO

Diundangkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 27 Mei 2025


SEKRETARIS DESA PACARMULYO,

NASIRUN

LEMBARAN DESA PACARMULYO TAHUN 2025 NOMOR 5